

REKONSTRUKSI FIKIH KELAUTAN BERBASIS ANTROPOKOSMIS: Studi Kasus Reklamasi di Teluk Jakarta

Moh. Mufid

Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya
email: moephid@yahoo.com.sg

Abstract: *This article aims to reconstruct the coastal reclamation jurisprudence based on empirical facts in the reclamation project in Jakarta Bay on the basis of the anthropocosmic paradigm. Anthropocosmic in Islam is environmental ethics which holistically emphasises on the paradigm of the relation between human and the environment. It implies that human is not only as the integral part of environment (fi), but also realizes that he himself has potential brain to manage environment responsibly. The analytical method used is inductive reasoning. Reconstruction of the reclamation jurisprudence on the basis of empirical facts (Jakarta Bay reclamation studies) can be formulated as follows: First, reclamation actors were required to undertake the environmental impact analysis (AMDAL) to ensure scientific impact of the reclamation project; Secondly, the reclamation project policy must be based on analysis of maslahat-mafsadat and as much as possible prior to public interest rather than a particular corporation; Third, the implementation of reclamation must be through licensing procedures to the authorities, in order to avoid social conflicts and policy overlaps. Thus, this anthropocosmic approach is expected to bear to the concept of marine (reclamation) jurisprudence called eco-friendly.*

المخلص: تهدف هذه المقالة إلى إعادة بناء فقه الاستصلاح الساحلي استنادا إلى الحقائق التجريبية في مشروع الاستصلاح في خليج جاكرتا على أساس نظرية الأنثروبوكوزمي. الأنثروبوكوزمي في الإسلام هي الأخلاق البيئية التي تركز على نظرية العلاقة بين الإنسان والبيئة بشكل كلي بمعنى أن الإنسان إضافة على كونه جزءا لا ينفك عن البيئة بل عليه أن يدرك أن لديه امكانيات عقلية في إدارة الطبيعة بمسؤولية تقع على عاتقه. والطريقة التحليلية التي تستخدم هي الاستدلال الاستقرائي. ويمكن صياغة إعادة

بناء الفقه على أساس الحقائق التجريبية (دراسة استصلاح خليج جاكرتا) على النحو التالي: أولاً، يتطلب من الجهات الفاعلة في الاستصلاح إجراء اختبار الجدوى البيئية لتقييم الأثر العلمي لمشروع الاستصلاح. وثانياً، يجب أن تستند سياسة مشروع الاستصلاح إلى تحليل المصلحة والمفسدة وإلى أقصى حد ممكن للمصلحة العامة بدلاً من مصلحة الشركة المعنية؛ ثالثاً، يجب أن يكون تنفيذ الاستصلاح من خلال إجراءات الترخيص للسلطات، وذلك لتجنب الصراعات الاجتماعية وتداخل السياسات. وهكذا، يرجى بنظرية الأنثروبوكوزمي أن تولد منهجاً في مفهوم الفقه البحري (فقه الاستصلاح البحري) ينعت بكونه صديقاً للبيئة.

Abstrak: Artikel ini bertujuan merekonstruksi fikih reklamasi pantai berdasarkan fakta empiris dalam proyek reklamasi di Teluk Jakarta dengan basis paradigma antropokosmis. Antropokosmis dalam Islam merupakan etika lingkungan yang menitikberatkan pada paradigma relasi manusia dengan lingkungan secara holistik. Artinya, manusia selain merupakan bagian integral dari lingkungan (fi), tetapi ia juga menyadari dirinya memiliki potensi akal untuk mengelola alam secara bertanggung jawab. Metode analisis yang digunakan adalah penalaran induktif. Rekonstruksi fikih reklamasi berdasarkan fakta empiris (studi reklamasi Teluk Jakarta) dapat dirumuskan sebagai berikut: Pertama, mewajibkan pelaku reklamasi untuk melakukan uji kelayakan Amdal untuk memastikan secara ilmiah dampak dari proyek reklamasi tersebut; Kedua, kebijakan proyek reklamasi harus berdasarkan analisis maslahat-mafsadat dan sebesar-besarnya didahulukan untuk kepentingan publik bukan korporasi tertentu; Ketiga, pelaksanaan reklamasi harus melalui prosedur perizinan kepada pihak pemangku kewenangan, hal ini untuk menghindari adanya konflik sosial dan tumpang-tindihnya kebijakan. Dengan demikian, pendekatan antropokosmis ini diharapkan dapat melahirkan konsep fikih kelautan (reklamasi) yang ramah lingkungan.

Keywords: pesisir, reklamasi, fikih, antropokosmis.

PENDAHULUAN

Mega proyek reklamasi Teluk Jakarta pernah menjadi salah satu isu yang paling menyita perhatian publik. Pasca ditangkapnya

anggota DPRD DKI Jakarta, M. Sanusi yang diduga menerima suap terkait dengan pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Reklamasi oleh komisi antirasuah, kontan, membuka mata publik bahwa sebenarnya proyek tersebut masih menyisakan banyak masalah baik dari aspek sosial maupun ekologi.

Setiap pembangunan merupakan suatu proses perubahan yang bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup manusia dengan melakukan aktivitas pemanfaatan sumber daya alam secara berkelanjutan. Aktivitas ini, sering dilakukan dengan adanya perubahan-perubahan dalam pengelolaan ekosistem dan sumber daya alam. Perubahan yang dilakukan tentunya akan memberikan pengaruh pada masyarakat dan lingkungan hidup sekitarnya. Jamaknya, persoalan yang paling signifikan di daerah perkotaan berkaitan dengan pemanfaatan sumber daya adalah pemanfaatan lahan.

Pertumbuhan berbagai industri dan bertambahnya penduduk di Jakarta, tidak dipungkiri akan membutuhkan ruang terbuka yang lebih luas. Daya tarik Jakarta sebagai kota metropolitan memicu terjadinya kepadatan penduduk yang tinggi. Data BPS Provinsi Jakarta pada Tahun 2015, penduduk Jakarta sudah mencapai 10,07 juta jiwa.¹ Bertambahnya penduduk, dari tahun ke tahun, dapat dipastikan akan membawa dampak signifikan dalam menambah deretan permasalahan perkotaan, pemukiman, infrastruktur, transportasi, rekreasi, lingkungan hidup dan lain-lain. Oleh sebab itu, untuk memenuhi kebutuhan lahan baru maka akan dilakukan proyek reklamasi di Teluk Jakarta.

Ironisnya, alih-alih menjadi solusi alternatif, justru reklamasi pantai menjadi topik pembahasan kontroversial yang menjadi sorotan publik. Pro dan kontra menghiasi pemberitaan media massa, baik cetak maupun elektronik. Hal ini karena reklamasi diklaim sebagian kalangan sebagai proyek yang akan justru membawa berbagai dampak kerusakan baik ekologis (lingkungan), ekonomi, dan sosial. Secara ekologis, degradasi ekosistem laut tidak dapat dipungkiri dengan adanya proyek reklamasi tersebut.² Dari segi

¹<http://bappedajakarta.go.id>.

²Reklamasi di sekitar Pulau Batam juga telah menyebabkan perubahan terhadap pola arus, gelombang, kualitas air dan batimetri wilayah pantai. Reklamasi juga telah menyebabkan kerusakan pada hutan mangrove dan terumbu karang. Bahkan ikan kerapu,

ekonomi, rakyat kecil akan semakin termarjinalkan, karena hanya menguntungkan para pengembang (pemilik modal). Sementara dari segi sosial, reklamasi justru menuai resistensi dari berbagai pihak, masyarakat nelayan, LSM dan lainnya.

Berangkat dari pemikiran di atas, tulisan ini akan mengkaji reklamasi Pantai di Teluk Jakarta dalam perspektif fikih lingkungan. Kajian ini berusaha menawarkan konstruksi fikih reklamasi dengan basis visi antropokosmis sebagai paradigma baru dalam mengelola sumber daya lingkungan laut dan pantai. Kajian ini diharapkan dapat menjadi sumbangan pemikiran hukum Islam yang memberikan legitimasi dalam pembangunan berkelanjutan sebagai respon atas perkembangan zaman.


REKLAMASITELUKJAKARTA: MegaprojekSaratKepentingan Berbicara reklamasi di Jakarta, bukanlah hal baru. Kegiatan untuk meningkatkan manfaat sumber daya lahan dengan pengurukan dan pengeringan lahan atau drainase tersebut sudah mulai dilakukan sejak 1980-an. PT Harapan Indah mereklamasi kawasan Pantai Pluit selebar 400 meter dengan penimbunan. Daerah baru yang terbentuk digunakan untuk permukiman mewah Pantai Mutiara. Dalam catatan pemberitaan Kompas, PT Pembangunan Jaya melakukan reklamasi kawasan Ancol sisi utara untuk kawasan industri dan rekreasi sekitar tahun 1981. Sepuluh tahun kemudian, giliran hutan bakau Kapuk yang direklamasi untuk kawasan permukiman mewah yang sekarang dikenal dengan sebutan Pantai Indah Kapuk. Tahun 1995, menyusul reklamasi yang digunakan untuk industri, yakni Kawasan Berikat Marunda. Saat itu, kegiatan reklamasi di empat lokasi tersebut sudah memicu perdebatan. Sejumlah pihak menuduh reklamasi Pantai Pluit mengganggu sistem PLTU Muara Karang.³

Proyek reklamasi 17 pulau di teluk Jakarta yang sempat menjadi sorotan publik merupakan bagian dari megaprojek pembangunan Terpadu Pesisir Ibu Kota Negara (*National Capital Integrated*

kakap dan udang semakin sulit ditangkap oleh nelayan, karenaadanyagangguan terhadap keseimbangan ekosistem yang berdampak pada menurunnya tingkat produktivitas nelayan. Lihat, Alpano Priyandes and M. Rafee Majid, "Impact of Reclamation Activities on The Environment Study Area: Northern Coast of Batam, Indonesia," *Johor: Jurnal Alam Bina Universiti Teknologi Malaysia* 10, no. 1 (2009): 21–34.

³⁴Jalan Panjang Reklamasi di Teluk Jakarta, Dari Era Soeharto Sampai Ahok," *Kompas.Com*, April 4, 2016. Diakses Rabu 11 Agustus 2016.

Coastal Development/NCICD). Proyek reklamasi ini, sejatinya, untuk menata kembali kawasan Pantai Utara dengan membangun kawasan pantai dan “menyulap” Jakarta sebagai *Waterfront City*. Reklamasi ini, nantinya memiliki tiga kawasan, yaitu wilayah barat yang diperuntukan untuk sektor perumahan, wilayah tengah yang dikembangkan menjadi kawasan bisnis, serta wilayah tengah yang difungsikan sebagai pengolahan sampah dan perindustrian.⁴



Peta Sebaran Reklamasi Pembangunan Pulau-pulau Baru di Teluk Jakarta

Proyek reklamasi ini sarat kepentingan. Di satu pihak, Pemprov DKI Jakarta terus “ngotot” untuk melanjutkan mega proyek tersebut. Di pihak lain, Kementerian Perikanan dan Kelautan merekomendasikan untuk dilakukan moratorium reklamasi sementara. Dari sini, sejatinya, baik pihak dan yang pro dan kontra memiliki agenda masing-masing yang sarat dengan kepentingan. Kepentingan ini, dapat dilihat dari aspek politis, ekonomis, ekologis hingga sosial budaya. Mislanya, secara ekologi dampak negatif dari reklamasi adalah meningkatnya tekanan terhadap keanekaragaman hayati dan sumber daya alam.⁵ Lebih jauh, dampak dari reklamasi terhadap ekosistem mangrove, menurut Alikodra juga akan mengurangi fungsi ekosistem mangrove baik dari sisi manfaat

⁴Bambang Marwanta, “Dampak Bencana Pada Reklamasi Pantai Utara Jakarta,” *Alami* 8, no. 2 (2003): 49.

⁵Widodo L, “Kecenderungan Reklamasi Wilayah Pantai Dengan Pendekatan Model Dinamik,” *Jurnal Teknik Lingkungan P3TL-BPPT* 6, no. 1 (2005): 330.

langsung bagi masyarakat nelayan maupun manfaat ekologis yang kemudian juga berdampak negatif bagi nelayan.⁶

Selain itu, dampak ekologis dari kegiatan reklamasi juga menyebabkan sedimentasi dan perubahan gerakan massa air akibat adanya pulau reklamasi. Imbas sedimentasi memberikan dampak negatif terhadap sumber daya dan ekosistem pesisir di Teluk Jakarta dan sekitarnya seperti mangrove dan terumbu karang. Sementara perubahan gerakan massa air juga berdampak terhadap sedimentasi serta masa penyimpanan air di dalam Teluk Jakarta. Lebih jauh, perubahan masa penyimpanan air akan berdampak terhadap kualitas perairan yang pada akhirnya akan berdampak terhadap kondisi sumber daya ikan.⁷

Terlepas dari dampak negatif di atas, berbicara kepentingan reklamasi, sejatinya, setiap persoalan pembangunan di Negara dunia ketiga tidak terlepas dari apa yang disebut oleh David Harvey—teoritis marxis terkenal sebagai upaya mengatasi krisis overakumulasi dalam sistem kapitalisme. Krisis ini, menganggap ketiadaan kesempatan bagi investasi yang menguntungkan sebagai problem yang fundamental. Ini sejalan dengan kasus *Spatio-temporal fix* yang mengajarkan ekspansi geografis dari kapitalisme yang merupakan fondasi dari banyaknya aktivitas imperialistik untuk membukakan permintaan akan barang-barang investasi maupun barang konsumsi di berbagai tempat. Dengan begitu, sistem kapitalisme dapat stabil.⁸

Dari sini, dapat dipahami bahwa sejatinya mega proyek reklamasi hanya untuk memuaskan kepentingan kapitalis, bukan untuk kepentingan masyarakat sekitar proyek reklamasi, apalagi kepentingan masyarakat nelayan tradisional. Hal ini dapat dilihat dari dua hal. *Pertama*, semakin terbatasnya ketersediaan lahan di kota-kota besar, ditambah lagi harganya yang membumbung tinggi, menyebabkan para investor beralih ke lahan reklamasi. Terutama bagi investor di sektor properti. *Kedua*, kapitalis selalu menghendaki dan mendorong penguasaan sumber daya secara eksklusif, termasuk teritori tertentu, dengan menyulap menjadi “kota

⁶Alikodra H.S, “Dampak Reklamasi Teluk Jakarta Pada Ekosistem Mangrove,” *Media Konsevasi* 5, no. 1 (1996): 31.

⁷Budy Wiryawan, Nimmi Zulfainarni, and Nono Sampono, “Penilaian Lingkungan Dan Valuasi Ekonomi Perikanan Terhadap Reklamasi ‘water Front City’ Teluk Jakarta” (Makalah Prosiding Seminar Nasional & Sidang Pleno ISEI XVI, Jambi, 2013), 123.

⁸Babra Kamal, “Reklamasi Dan Kepentingan Kapital,” *Opini Online Dalam Berdikarionline.Com*, n.d. Rabu, 11 Agustus 2016.

kaum elit". Dalam konteks ini, alih-alih proyek reklamasi untuk kepentingan publik, justru akan mendorong privatisasi sumber daya. Kawasan pantai yang dulu dapat dinikmati masyarakat luas, berubah menjadi kawasan eksklusif untuk kepentingan kaum kapitalis semata. Kepentingan inilah yang patut menjadi kekhawatiran bersama.

PARADIGMA ANTROPOKOSMIS:

Akar Sikap Ramah Terhadap Wilayah Pesisir

Secara teoretis, mazhab antropokosmis berarti pandangan ekologis yang menyatakan bahwa manusia adalah bagian organik dari alam. Pemikiran ini meniadakan sikap manusia sebagai penakluk terhadap alam semesta. Karena tugas utama manusia sebagai khalifah bertanggung jawab merawat dan menjaga eksistensi bumi dari kerusakan.⁹ Itu sebabnya, antropokosmis sebagai cara pandang akan melahirkan sikap yang ramah terhadap lingkungan. Hal ini karena pola berpikir antropokosmis menempatkan manusia sebagai bagian yang tidak terpisah dari alam semesta, sehingga eksistensinya akan tergantung kepada kelestarian alam semesta itu sendiri.

Sejatinya, pandangan yang digagas Tu Wei Ming ini merupakan kritik atas pandangan antroposentris yang menempatkan manusia sebagai pusat alam sehingga cenderung agresif terhadap lingkungan. Melalui perspektif antropokosmis, Ming ingin mengatakan bahwa konservasi lingkungan dapat dilakukan mulai dari perubahan cara pandang manusia yang antroposentris menuju antropokosmis.¹⁰ Perubahan ini memungkinkan konservasi lingkungan laut dan pantai memperoleh dukungan penuh dari tradisi kearifan tersebut. Oleh karena itu, fikih antropokosmis merupakan kritik dan antitesis terhadap fikih antroposentris.

Secara substansial, term antropokosmis yang dipopulerkan Ming di atas, hampir mirip dengan etika lingkungan berbasis

⁹Tugas sebagai khalifah itu diberikan bersamaan dengan tugas individualnya sebagai *abdullah* (hamba Allah) untuk menunaikan kewajiban-kewajiban ibadah personalnya, antara lain melalui hubungan vertikal dengan Allah. Hubungan manusia dan alam tidak dipandang sebagai hubungan penakluk dan yang ditaklukkan, tapi hubungan dalam kebersamaan dan ketundukan kepada Allah. Bahkan hubungan antara manusia dan alam diposisikan sebagai pemelihara yang saling membutuhkan satu sama lain. Lihat, Saefullah, "Islam Dan Tanggung Jawab Ekologi," *Jurnal Penelitian* 13, no. 2 (2016): 169.

¹⁰Moh. Mufid, "Fikih Mangrove: Formulasi Fikih Lingkungan Pesisir Perspektif Eko-Syariah," *Al-Daulah: Jurnal Hukum Dan Perundangan Islam* 7, no. 1 (April 2017): 116.

ekosentisme.¹¹ Ekosentrisme merupakan kelanjutan dari teori etika lingkungan hidup biosentrisme. Ekosentrisme memusatkan etika pada seluruh komunitas ekologis, baik yang hidup maupun yang mati. Secara ekologis, saling terkait satu sama lain. Oleh karena itu, kewajiban dan tanggung jawab moral yang sama juga berlaku terhadap semua realitas ekologis.¹²

Pola pikir antropokosmis di atas, sejatinya juga dapat ditelusuri dalam khazanah Islam. Agama Islam, sebagaimana disebut Ibrahim Abdul-Matin sebagai 'Agama Hijau' (*greendeen*) menuntut manusia untuk menerapkan Islam seraya menegaskan hubungan integral antara keimanan dan lingkungan (seluruh semesta).¹³ Dari sini, umat Muslim harus menjadi garda terdepan dalam membela kelestarian lingkungan sebagai bentuk implementasi bagian integral ajaran Islam itu sendiri. Islam tidak lagi dipandang semata-mata hanya mengandung aspek teleologis semata yang kemudian berhenti pada proses syariah yang berisikan ajaran ibadah saja. Tetapi lebih dari itu, spirit keberislaman ditumbuhkan untuk turut menjaga lingkungan.¹⁴

Islam sebagai agama ramah lingkungan merupakan ajaran yang memuat etika lingkungan yang menitik beratkan pada paradigma

¹¹Dalam "visi antropokosmik" perspektif Tu Weiming, Direktur Harvard-Institute Yenching dan Profesor Sejarah dan Filsafat Cina dan Penelitian Konfusu pada Universitas Harvard. Sudah lama Profesor Tu menggunakan ungkapan ini untuk membungkus pandangan dunia Asia Timur dan memberi penekanan perbedaannya yang potensial dengan pandangan dunia Barat yang teosentrik dan antroposentrik. Dengan mengatakan bahwa tradisi Cina secara umum dan Konfusu secara khusus memandang benda-benda "secara antropokosmik", dia bermaksud mengatakan bahwa manusia dan kosmos dipahami sebagai satu kesatuan yang tunggal dan organik. Tujuan manusia hidup adalah untuk mengharmonisasi dirinya sendiri dengan langit dan bumi serta kembali kepada sumber pencipta manusia maupun jagad raya. Lihat, Willian C. Chittick, "The Anthropocosmic Vision in Islamic Thought" (God, Life and Cosmos, Theistic Perspective, Pakistan, 2000).

¹²Sebagai kelanjutan biosentrisme, ekosentrisme sering disamakan juga dengan biosentrisme, karena ada banyak kesamaan di antara kedua teori ini. Keduanya, mendobrak cara pandang antroposentrisme yang membatasi keberlakuan etika hanya pada komunitas manusia. Keduanya, memperluas keberlakuan etika untuk mencakup komunitas yang lebih luas. Pada biosentrisme, etika diperluas untuk mencakup komunitas biotis. Sementara pada ekosentrisme, etika diperluas untuk mencakup komunitas ekologis seluruhnya. A. Sonny Keraf, *Etika Lingkungan Hidup* (Jakarta: Kompas, 2010), 92.A.

¹³Ahmad Suhendra, "Menelisik Ekologis Dalam Al-Qur'an," *Jurnal Esensia* XIV, no. 1 (April 2013): 75.

¹⁴Ismail Suardi Wekke, "Sasi Masjid Dan Adat: Praktik Konservasi Lingkungan Masyarakat Minoritas Muslim Raja Ampat," *Al-Tahrir: Jurnal Pemikiran Islam LAIN Ponorogo* 15, no. 1 (May 2015): 16.

relasi manusia dengan lingkungan secara holistik. Artinya, manusia selain merupakan bagian integral dari lingkungan, tetapi ia juga menyadari dirinya memiliki potensi akal untuk memanfaatkan alam secara bertanggung jawab. Ideologi holistik-integralistik menawarkan satu sistem kehidupan berkesinambungan yang menjadi prasyarat terwujudnya kehidupan berkelanjutan. Paradigma holistik-integralistik ini menurut El-Dasuqy dalam tulisannya akan menjanjikan kearifan lingkungan, yang layak untuk dikembangkan demi menggeser paradigma ekstrim ekosentrisme atau inklusivisme, maupun paradigma antroposentrisme atau eksklusivisme.¹⁵

Dalam konteks *maqasid syari'ah*, pemahaman yang literal dan tekstual terhadap sumber-sumber ajaran agama tidak dapat menggambarkan hakikat ajaran Islam, sekalipun tidak dibenarkan juga mengabaikan hukum-hukum parsial yang *muhkamat* dengan mengaku hanya memedomi ruh dan kemaslahatan ajaran Islam semata. Dari sini, melalui penggunaan prinsip-prinsip *maqasid* dan maslahat, konsep *khalīfatullah fi al-ardhi, tashkūr*, dan *i'mār* yang terlalu menempatkan manusia sebagai “penguasa alam” oleh para mufasir klasik dan modern perlu direvitalisasi ke dalam konsep holistik tentang konservasi lingkungan laut dan pantai dalam tahapan-tahapan yang lebih ekologis. Konsep-konsep tersebut harus menjiwai dalam perumusan fikih konservasi lingkungan, selain juga spirit *islāh* dalam Alquran niscaya menjadi ruh yang menjiwai perumusan fikih ekologis dalam bidang kelautan dan perikanan.

Al-Qaradawi telah merumuskan ajaran tentang kewajiban pelestarian lingkungan sebagai bagian integral yang tidak terpisahkan dari Islam. Ia menginisiasi manifestasi *ihsan* tidak terbatas pada kebaikan dalam tataran ibadah, tetapi juga masuk dalam ranah ekologi yang berwujud dalam upaya pelestarian dan konservasi lingkungan. Oleh sebab itu, sejatinya ajaran normatif agama dan prinsip-prinsip *ri'āyat al-bī'ah* mengerucut pada pentingnya proteksi terhadap lingkungan (*hifz al-bī'ah*) yang di dalamnya terkandung norma-norma yang sangat utama dan fundamental. Ini menunjukkan bahwa pentingnya konservasi dalam konteks perlindungan lingkungan dan aspek-aspek yang terkait dengannya diharapkan menimbulkan kebijakan-kebijakan otentik yang menjadi kearifan masyarakat pesisir dalam berinteraksi dengan lingkungannya.

¹⁵Fajar el-Dusuqy, “Ekologi Al-Qur’an (Menggagas Ekoteologi Integralistik,” *Jurnal Kaunia* IV, no. 2 (October 2008): 182.

Dalam konteks inilah, paham antropokosmisme dalam perspektif hukum Islam, sejatinya termanifestasi dalam ajaran yang berbasis *maqāṣid al-syarī'ah* sebagai bentuk pelestarian lingkungan (*hifz al-bī'ah*) yang menjadi sentral perhatian ajaran universal Islam itu sendiri. Hal ini karena tanpa adanya upaya *hifz al-bī'ah* secara berkelanjutan niscaya *maqāṣid al-syarī'ah* lainnya menjadi tidak terlaksana secara maksimal. Itu sebabnya, antropokosmis sebagai sebuah etika dalam berinteraksi dengan lingkungan laut dan pantai meniscayakan hubungan harmonis antara manusia dan lingkungannya. Sikap bertanggung jawab manusia atas kelestarian lingkungan inilah merupakan bentuk pengabdian manusia kepada Tuhannya yang sejati, sebagai duta-Nya di muka bumi yang bertugas sebagai khalifah untuk mengemban amanat memakmurkan bumi (*khalīfah fil arḍ*).

Dengan demikian, fikih lingkungan keluatan berbasis antropokosmisme akan melahirkan sistem nilai yang dinamis yang salah satunya adalah berwujud dalam hukum fikih yang sesuai dengan situasi dan kondisi di mana nilai itu hendak diaplikasikan. Dalam metodologi fikih Islam, ketentuan etika (baik dan buruk) dapat dinalar tidak hanya melalui teks *an-sich*, tetapi juga dapat digali melalui pesan moral yang termanifestasi dalam realitas sosial sebagai pertimbangan sosiologis dan upaya kontekstualisasi teks-teks keagamaan yang mendasari fikih lingkungan laut dan pantai yang bernuansa antropokosmis.

REKONSTRUKSI FIKIH REKLAMASI: Sebuah Tawaran

Reklamasi dalam istilah Inggris berasal dari kata '*Reclamation*' berasal dari kata kerja '*to reclaim*' yang mengandung arti 'memperbaiki sesuatu yang rusak'. Dalam istilah Indonesia 'Reklamasi' diartikan sebagai suatu kegiatan atau upaya menjadikan tanah (kering) dari pesisir atau lahan pinggir pantai. Secara lebih khusus pengertian dari 'reklamasi' adalah kegiatan atau upaya manusia secara teknologi untuk merubah lingkungan alam (sekitar pesisir pantai, danau, sungai, rawa-rawa) menjadi suatu lingkungan buatan atau bentang alam buatan. Dalam kegiatan reklamasi ini terjadi perubahan yang mendasar dari suatu bentuk lingkungan alami (natural) menjadi suatu bentuk lingkungan buatan dengan segala

konsekuensinya.¹⁶ Salah satu argumentsi reklamasi pantai adalah meningkatnya kebutuhan dalam pembangunan daerah. Kawasan reklamasi pantai merupakan kawasan hasil perluasan daerah pesisir pantai melalui rekayasa teknis untuk pengembangan kawasan baru. Kawasan reklamasi pantai termasuk dalam kategori kawasan yang terletak di tepi pantai, di mana pertumbuhan dan perkembangannya baik secara sosial, ekonomi, dan fisik sangat dipengaruhi oleh badan air laut.¹⁷

Sementara term fikih, dalam bahasa Arab diartikan sebagai pemahaman.¹⁸ Secara terminologi, fikih merupakan sekumpulan hukum syar'i yang berkaitan dengan perbuatan manusia yang diambil dari dalil-dalil yang spesifik.¹⁹ Gagasan fikih lingkungan dapat diartikan sebagai seperangkat norma-norma tentang perilaku ekologis manusia yang ditetapkan oleh ulama berkompenten berdasarkan dalil yang terperinci untuk tujuan kemaslahatan kehidupan yang bernuansa ekologis.²⁰ Dengan

¹⁶Dalam Pasal 1 angka 23 UU No. 1 Tahun 2014 dijelaskan bahwa reklamasi adalah kegiatan yang dilakukan oleh orang dalam rangka meningkatkan manfaat sumber daya lahan ditinjau dari sudut lingkungan dan sosial ekonomi dengan cara pengurangan, pengeringan lahan atau drainase.

¹⁷Tata ruang kawasan reklamasi pantai harus memperhatikan aspek sosial, ekonomi dan budaya di kawasan reklamasi, sebagai berikut: *pertama*, reklamasi pantai memberi dampak peralihan pada pola kegiatan sosial, budaya dan ekonomi maupun habitat ruang perairan masyarakat sebelum direklamasi. Perubahan terjadi haruslah menyesuaikan peralihan fungsi kawasan dan pola ruang kawasan dan perubahan tersebut berimplikasi pada perubahan ketersediaan jenis lapangan kerja baru dan bentuk keragaman/diversifikasi usaha baru yang ditawarkan. *Kedua*, aspek sosial, budaya wisata, dan ekonomi yang diakumulasikan dalam jaringan sosial, budaya, pariwisata, dan ekonomi kawasan reklamasi pantai memanfaatkan ruang perairan atau pantai. Moch. Choirul Huda, "Pengaturan Perizinan Reklamasi Pantai Terhadap Perlindungan Lingkungan Hidup," *Jurnal Perspektif* XVIII, no. 2 (May 2013): 29–30.

¹⁸Dalam sejarahnya, istilah fiqh mengalami perkembangan dalam tiga fase: pertama, istilah fiqh berarti fahamidentik dengan *ra'y* sebagai kebalikan *'ilm* yang identik dengan riwayat. Kedua, fiqh yang mengacu pada pengetahuan tentang agama secara umum. Ketiga, fiqh berarti suatu jenis disiplin dari jenis-jenis pengetahuan Islam atau ilmu-ilmu keislaman. Lebih lanjut, Azizy mengemukakan, bahwa fiqh lebih tepat disebut sebagai ilmu hukum Islam untuk dipadankan dengan pengertian ilmu hukum seperti pada umumnya. Alasannya, bahwa fikih dalam tahap atau lingkup ilmu hukum, yang kemudian dapat dijadikan atau diputuskan sebagai hukum positif, baik melalui undang-undang maupun melalui keputusan hakim (yurisprudensi), termasuk melalui fatwa dalam tradisi hukum Islam. Lihat, A. Qodri Azizy, *Elektisisme Hukum Nasional: Kompetensi Antara Hukum Islam Dan Hukum Umum* (Yogyakarta: Gama Media, n.d.), 2–4.A.

¹⁹Abd Wahhab Khallaf, *Ilm Uṣūl Al-Fiqh* (Kuwait: Dar al-Qalam, 1978), 11.

²⁰Sukarni, *Fikih Lingkungan Hidup* (Banjarmasin: Antasari Press, 2011), 9.

demikian, fikih reklamasi pantai merupakan panduan normatif dalam pelaksanaan reklamasi pantai yang bernuansa ekologis dan berkelanjutan. Pertimbangan dalam kegiatan reklamasi tidak hanya bertujuan pada pembangunan ekonomi, tetapi juga harus mempertimbangkan kemaslahatan yang berbasis ekologis. Tanpa adanya kehati-hatian dalam proyek reklamasi pantai, dampak negatif akan dirasakan para nelayan dan masyarakat pesisir. Oleh karena itu, fikih reklamasi pantai dikonstruksi dalam aspek berikut:

1. Pemanfaatan Wilayah Pesisir Perspektif Fikih Lintas Mazhab

Dalam literatur fikih klasik, sejatinya, terkait dengan pemanfaatan wilayah pesisir telah dibahas para fukaha meskipun tidak secara spesifik kasus reklamasi. Term yang digunakan para fukaha klasik dikategorikan sebagai proses *iḥya' al-sāḥil* (menghidupkan pantai). Terkait hal ini, fukaha lintas mazhab memberikan pendapat yang berbeda-beda. Minimal ada dua kelompok dalam menjelaskan hukum pemanfaatan wilayah pesisir. *Pertama*, kelompok yang berpendapat bahwa mengelola pantai (*iḥya' al-sāḥil*) dibolehkan selama tidak memberikan mudarat bagi masyarakat umum dan mengajukan permohonan izin secara prosedural kepada pemerintah sebagai pihak pemangku kebijakan (*waliy al-amr*). Pendapat ini dikemukakan oleh fukaha mazhab Hanafiyah dan sebagian mazhab Syafiyah.²¹

Kelompok *kedua* berbandapat sebaliknya. Menurut pendapat ini, bahwa pemanfaatan wilayah pesisir tidak diperbolehkan secara syarak. Pendapat ini diamini Ibn Hajjāj dari kalangan Malikiyah,²² fukaha Syafi'iyah menurut *qaul al-aṣaḥ*²³ dan mazhab Hanabilah.²⁴ Para fukaha berargumen bahwa *sawahil* (wilayah pesisir) tidak dapat dimiliki secara individu, karena itu termasuk kepemilikan umum (*al-ḥuqūq al-āmmah*). Karena wilayah pesisir harus dapat dimanfaatkan untuk kepentingan publik, maka izin pemanfaatan kepada pihak-pihak tertentu secara individu akan melanggar hak-hak masyarakat umum.²⁵

²¹Muhammad al-Mahdi, *Al-Fatāwa Al-Mahdiyah Fi Al-Waqā' I Al-Miṣriyah*, vol. V (Mesir: al-Azhariyah, 1301), 314.; Muhammad al-Khatib al-Syirbini, *Mughni Al-Muhtāj Ila Ma'rifat Alfāz Al-Minhāj*, vol. II (Mesir: Mustafa al-Babi al-Halbi, 1958), 365.

²²Abu Abdullah al-Abdari Abu Abdullah al-Abdari, *Al-Madkhal* (Mekkah: Dar al-Hadis, 1981), 247.

²³Al-Syirbini, *Mughni al-Muhtāj Ila Ma'rifat Alfāz al-Minhāj*, II:365.

²⁴Ibn Qudamah, *Al-Mughni*, Vol. VIII (Kairo: Dār al-Hijra, 1404), 149.

²⁵Abu Abdullah al-Abdari, *Al-Madkhal*, 247.

Menurut Yafi' dalam disertasinya, bahwa jika dikaji lebih jauh, ia lebih memilih (men-tarjih) pendapat yang kedua. Hal ini karena wilayah pesisir menjadi kebutuhan masyarakat umum dan pihak pemerintah untuk membangun fasilitas umum yang dapat bermanfaat bagi kepentingan masyarakat secara luas. Larangan ini, bukan berarti larangan untuk memanfaatkan pantai secara mutlak, tetapi masih terbuka untuk dimanfaatkan secara individu dengan cara menyewanya dalam jangka waktu tertentu.²⁶

2. Reklamasi Pantai (Wajib) melalui Studi Kelayakan AMDAL

Kegiatan reklamasi pantai, diakui atau tidak, memiliki dampak negatif dan positif. Untuk meminimalisasi dampak negatif reklamasi pantai baik dari aspek fisik, ekologis, sosial ekonomi dan budaya serta mengoptimalkan dampak positifnya, maka harus dilakukan dengan penuh pertimbangan dan perencanaan yang matang. Oleh karena itu, dalam hal ini, dibutuhkan kajian mendalam tentang dampak ekologis setiap proyek reklamasi pantai yang melibatkan banyak pihak dan interdisiplin ilmu serta didukung teknologi canggih.²⁷

Kajian yang cermat dan komprehensif diharapkan menghasilkan area reklamasi yang aman dan tidak merusak lingkungan. Lebih dari itu, karena lahan reklamasi pantai berada di daerah perairan, maka prediksi dan simulasi perubahan hidrodinamika saat pra, dalam masa pelaksanaan proyek dan pasca reklamasi serta sistem drainasenya juga harus diperhitungkan secara matang dan terpadu.²⁸

²⁶Abdurrahman Ibn Ahmad Ibn Yafi', *Ahkām al-Baḥr fī al-Fiqh al-Islām* (Jeddah: Dar al-Andalus al-Khadra, 2000), 467.

²⁷Reklamasi bukan praktek yang sempurna. Selain membawa keuntungan, reklamasi juga bisa mengakibatkan berbagai dampak negatif terhadap sosial dan lingkungan kawasan. Oleh karena itu, sebelum kegiatan reklamasi dilaksanakan, mutlak diperlukan dukungan studi dari berbagai aspek kajian, seperti aspek sosial budaya, aspek ekonomi, aspek lingkungan, aspek teknis, aspek transportasi, dan lain sebagainya. Rencana reklamasi seyogyanya masuk dalam dokumen penataan ruang yang memiliki kekuatan hukum yang kuat dan mengikat (Perda, Peraturan Presiden, atau PP). Tahapan pembangunan harus jelas dan konsisten. Reklamasi pantai bukan praktek yang "terlarang/haram", karena reklamasi dapat direkomendasikan sebagai salah satu alternatif pembangunan, khususnya untuk mencari ruang yang sesuai dan layak (*appropriate*). Ruchyat Deni Djakapermana and M Eng, "Reklamasi Pantai Sebagai Alternatif Pengembangan Kawasan," *Direktorat Jenderal Penataan Ruang Kementerian Pekerjaan Umum*, 2010.

²⁸Pendekatan perencanaan secara komprehensif atau yang dikenal sebagai 'the comprehensive planning approach' adalah suatu cara atau pendekatan dalam kegiatan perencanaan bidang arsitektur maupun perencanaan kawasan termasuk kawasan kota

Intinya, pelaksanaan reklamasi pantai harus diperhitungkan secara komprehensif. Hal ini untuk menghindari efek negatif berupa kerusakan ekosistem laut yang tidak diinginkan. Tanpa adanya studi kelayakan yang mendalam dan komprehensif terhadap dampak yang ditimbulkan reklamasi pantai bagi lingkungan sekitarnya, niscaya reklamasi tidak akan mendatangkan kemashlahatan, tetapi justru akan mendatangkan “petaka baru” bagi masyarakat pesisir. Dengan demikian, studi AMDAL merupakan jaminan keselamatan lingkungan secara ilmiah pasca dilakukannya proyek reklamasi.

Dalam kasus reklamasi Teluk Jakarta, Direktur Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan KLHK San Afri Awang mengaku pernah terlibat dalam penilaian AMDAL untuk proyek reklamasi Teluk Jakarta sejak 2002. Menurutnya, pemerintah pusat yang diwakili oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) ketika itu menilai AMDAL yang diajukan pengembang tidak layak dan tidak memenuhi syarat AMDAL Regional. AMDAL Regional adalah studi kelayakan lingkungan untuk usaha atau kegiatan yang diusulkan terkait satu sama lain. KLHK mengusulkan pemrakarsa proyek untuk membuat AMDAL Regional agar dapat menghimpun jawaban dan antisipasi atas sejumlah masalah lingkungan semua pulau reklamasi secara *holistic-integratif*. Realitanya, AMDAL Regional yang diajukan pihak pengembang tidak memenuhi syarat sebagaimana yang ditentukan.²⁹

3. Reklamasi Pantai Berbasis Analisis Masalah

Penetapan hukum dalam Islam terkait reklamsi harus berdasarkan pertimbangan asas kemashlahatan dan kemudharatan yang ditimbulkan dari kegiatan reklamasi pantai, baik ditimbang dari aspek positif-negatifnya. Oleh karena itu, secara normatif hukum reklamasi pantai pada dasarnya dibolehkan, selama tidak mendatangkan kerusakan

yang melibatkan multi-disiplin ilmu terkait dan membahasnya secara utuh menyeluruh. Lihat, Udjiyanto Pawitro, “Reklamasi Kawasan Pesisir Pantai: Antara Pelestarian Lingkungan Dan Ekonomi Kawasan,” *Temu Ilmiah IPLBI Institut Teknologi Nasional (Itenas) Bandung*, 2015, 152.

²⁹Setelah ditolak KLHK, pengadilan memutuskan bahwa penilai AMDAL diambil alih oleh Pemerintah DKI Jakarta dan menggunakan AMDAL Tunggal per pulau, yaitu studi kelayakan lingkungan untuk kegiatan yang dilakukan untuk satu jenis kegiatan. Masalahnya, AMDAL Tunggal tidak dapat dipakai untuk mengintegrasikan jaminan kesehatan lingkungan bagi kawasan sumber pasir yang dikeruk untuk bahan baku pulau, biota laut dan banyak ekosistem terkait. Ironisnya, dokumen inilah yang digunakan Pemerintah DKI menerbitkan izin reklamasi 17 pulau di Teluk Jakarta.

lingkungan, dilakukan secara ramah lingkungan dan dengan perencanaan yang komprehensif. Hal ini berdasarkan kaidah “*al-aṣl fi al-ashyā’ al-ibāḥah*” (segala sesuatu pada dasarnya dibolehkan, termasuk reklamasi pantai).³⁰ Di sini, kebolehan itu hanya bila hasil reklamasi digunakan untuk kepentingan publik dan dikelola pemerintah. Adapun bila reklamasi dikuasai oleh individu atau korporasi tertentu -kepentingan kaum kapitalis, hukum reklamasi menjadi terlarang. Hal ini karena kebijakan reklamasi merupakan kewenangan dan hasil ijtihad pemimpin dalam pengelolaan wilayah pesisir pantai berdasarkan kepentingan publik (*al-maṣlahah al-ammah*). Oleh karena itu, izin reklamasi Teluk Jakarta akan merugikan kepentingan umum dan hanya menguntungkan pihak-pihak individu, khususnya pemilik modal.³¹

Sebaliknya, jika proyek reklamasi pantai berpotensi mendatangkan kerusakan lingkungan pantai yang lebih besar daripada mendatangkan kemaslahatan yang hendak dicapai, maka hukumnya menjadi terlarang (haram). Oleh sebab itu, pemimpin tidak boleh mengambil kebijakan untuk melakukan reklamasi pantai selama tidak mendatangkan kemaslahatan baik dari aspek ekonomi, sosial maupun ekologi. Di sini berlaku kaidah “*taṣarruf al-imām ‘ala al-rā’iyah manūṭ bi al-maṣlahah*” (kebijakan pemerintah terhadap rakyatnya didasarkan pada kemaslahatan).³²

Berbeda halnya, jika dalam reklamasi pantai tersebut mengandung sisi kemasalahatan dan kemudharatan secara berimbang, maka dalam kondisi seperti ini berlaku kaidah fikih “*dar’u al-mafāsīd muqaddam ‘ala jalb al-maṣālih*” (menghindarkan mafsadat lebih didahulukan atas mendatangkan maslahat).³³ Artinya, meskipun dalam reklamasi pantai terdapat kemaslahatan seperti pemekaran wilayah, menjadi wahana rekreasi wisata bahari dan lain sebagainya, tetapi bahaya yang ditimbulkan seperti kerusakan ekosistem pantai, penurunan keanekaragaman hayati, hingga penurunan pendapatan nelayan itu lebih diperhitungkan. Itu sebabnya, dalam kondisi

³⁰Wahbah al-Zuhailī, *Uṣūl al-Fiqh al-Islāmī*, Juz II (Beirut: Dar al Fikr, 1987), 900. Lihat juga, Abd al-Rahmān Ibn Ṣālih al-Abd al-Laṭīf, *Al-Qawā’id wa al-Dawābiṭ al-Fiqhiyyah al-Mutaḍammīnah li al-Taisīr* (Madīnah: al-Jāmiyah al-Islāmiyah, 2003), 141.

³¹Abdurrahman Ibn Ahmad Ibn Fāyi, *Aḥkām al-Baḥr fi al-Fiqh al-Islāmī* (KSA: Dār al-Andalus al-Khadra, 2000), 467.

³²“Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 22 Tahun 2011 Tentang Pertambangan Ramah Lingkungan.,” n.d.

³³Abd al-Rahmān Ibn Ṣālih al-Abd al-Laṭīf, *Al-Qawā’id Wa Al-Dawābiṭ Al-Fiqhiyyah Al-Mutaḍammīnah Li Al-Taisīr* (Madīnah: al-Jāmiyah al-Islāmiyah, 2011), 153.

tersebut dianjurkan untuk tidak dilakukan reklamasi pantai demi menghindari bahaya dan kerusakan pantai serta ekosistemnya yang akan ditimbulkan.

Berangkat dari sini, maka analisis masalah menjadi urgen dalam penetapan hukum reklamasi pantai. Prinsip kemaslahatan yang menjadi barometer dalam penentuan dibolehkannya melakukan reklamasi atau tidak berdasarkan pada kajian akademik yang mendalam dan komprehensif terhadap dampak yang akan ditimbulkannya. Kajian ilmiah dalam studi kelayakan kegiatan reklamasi ini menjadi pertimbangan masalah-mafsadat dalam penentuan hukum fikih yang bernuansa ramah lingkungan dan berkelanjutan. Kemaslahatan yang diperhitungkan di sini, tidak hanya dari segi ekonomi dan sosial, tetapi juga kemaslahatan dari segi ekologi. Juga, kemaslahatan di sini, bukan kemaslahatan individu tetapi kemaslahatan publik yang menjadi pertimbangan. Itu sebabnya, reklamasi yang diperuntukkan untuk kepentingan individu atau korporasi tertentu dalam hukum Islam dilarang, sebaliknya bila untuk kepentingan publik, seperti pelabuhan, tempat wisata, dan kebutuhan publik lainnya, secara hukum Islam diperbolehkan selama melalui kajian AMDAL yang transparan dan akuntabel.

4. Reklamasi Harus Seizin Pemerintah

Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 atas perubahan Undang-undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, mengamatkan Pasal 34 bahwa reklamasi di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil dilakukan untuk meningkatkan manfaat dan nilai tambah dari aspek teknis, lingkungan dan sosial ekonomi. Untuk menghindari dampak negatif kegiatan reklamasi pantai, maka Perpres Nomor 122 Tahun 2012 tentang Reklamasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil telah mengatur ketentuan-ketentuan mulai dari aspek pertimbangan, ketentuan izin lokasi reklamasi, hingga ketentuan izin pelaksanaan reklamasi. Terlebih lagi hal kewenangan izin, telah diatur dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 17/PERMEN-KP/2013 tentang Perizinan Reklamasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil. Kewenangan pemberian izin berada pada Pemda masing-masing, sementara pemberian izin reklamasi di kawasan strategis nasional, kawasan lintas provinsi, kawasan pelabuhan perikanan dan obyek vital itu dikelola pemerintah.

Dalam konteks reklamasi Teluk Jakarta, Pemprov DKI Jakarta telah menerbitkan sebanyak 4 (empat) izin pelaksanaan reklamasi. Mulai dari Keputusan Gubernur Provinsi DKI Jakarta No. 2238 Tahun 2014; Keputusan Gubernur Provinsi DKI Jakarta No. 2268 Tahun 2015; Keputusan Gubernur Provinsi DKI Jakarta No. 2269 Tahun 2015; dan Keputusan Gubernur Provinsi DKI Jakarta No. 2485 Tahun 2015. Substansinya senada, memberikan izin kepada beberapa perusahaan untuk melakukan reklamasi di pesisir Jakarta.³⁴

Dari regulasi di atas, bahwa pada dasarnya kegiatan reklamasi mutlak harus seizin pemerintah daerah. Pengaturan regulasi tersebut, tidak lain dalam rangka upaya pengawasan pemerintah dalam setiap kegiatan reklamasi yang dilakukan pihak pemegang izin, baik secara individu maupun yang berbadan hukum. Terlebih, yang perlu dicatat pula bahwa pelaksanaan reklamasi harus dipastikan tidak menimbulkan kerusakan lingkungan dan ekosistem keanekaragaman hayati laut dan pantai.

Oleh karena itu, diperlukan adanya ketegasan pemerintah dalam mengawasi pembangunan dan penerbitan regulasi kebijakan strategis terhadap penataan ruang di perkotaan terutama di daerah pesisir. Karena kelestarian laut dan pantai harus dijadikan prioritas dalam keberlanjutan nafas ekosistem di dalamnya. Dalam konteks fikih antropokosmis, reklamasi pantai harus berdasarkan pertimbangan asas maslahat-mafsadat dan seizin pemangku kebijakan yang dalam hal ini adalah pemerintah daerah setempat. Dalam hal kewajiban taat kepada kebijakan regulasi yang ditetapkan pemerintah ini berlaku kaidah fikih: "*ḥukm al-hākim ilzām wa yarfa 'u al-khilāf*" (keputusan pemerintah itu mengikat untuk dilaksanakan dan menghilangkan perbedaan pendapat), termasuk kewajiban izin pelaksanaan pengerukan dan reklamasi pantai.

³⁴Menurut Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia (KNTI) bahwa penerbitan izin reklamasi tersebut merupakan bentuk pelanggaran hukum karena menabrak undang-undang lainnya. Misalnya, Pemerintah daerah DKI Jakarta menerbitkan izin reklamasi tanpa adanya Perda Rencana Zonasi. Padahal berdasarkan UU No. 27 Tahun 2007 sebagai aturan yang secara khusus mengatur pengelolaan sumber daya dan wilayah pesisir laut di bawah 12 mil, pada Pasal 9 memandatkan adanya Peraturan Zonasi sebagai arahan pemanfaatan sumber daya di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. Pelanggaran hukum lainnya adalah penerbitan izin reklamasi tanpa didasarkan pada Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS). Berdasarkan Pasal 15 ayat (2) UU No. 32 Tahun 2009, KLHS wajib dilakukan dalam penyusunan dan evaluasi kebijakan, rencana, dan/atau program yang berpotensi menimbulkan dampak atau risiko lingkungan hidup.

PENUTUP

Pengembangan kawasan pesisir pantai pada dasarnya dapat dilihat sebagai bentuk kegiatan pembangunan kawasan yang dibutuhkan perhatian khusus terhadap proses perubahan dari lingkungan hidup alami menjadi lingkungan buatan. Dalam perencanaan kawasan secara komprehensif didalamnya memuat aspek ekonomi, sosial dan ekologi. Oleh karena itu, pendekatan antropocosmis memberi *guidance* bahwa pembangunan harus memperhatikan aspek-aspek tersebut demi terwujudnya pembangunan yang berkelanjutan dan ramah lingkungan.

Fikih reklamasi berbasis antropocosmis mencerminkan ajaran Islam yang peduli terhadap lingkungan pesisir pantai. Islam dalam hal ini tidak melarang proyek reklamasi pantai. Tetapi, ajaran Islam memberikan pra-syarat dalam pelaksanaannya, agar terjamin keselamatan aspek lingkungannya. Itu sebabnya, rekonstruksi fikih reklamasi berdasarkan fakta empiris (kasus reklamasi Teluk Jakarta) meniscayakan hal berikut: *Pertama*, mewajibkan pelaku reklamasi untuk melakukan uji kelayakan AMDAL untuk memastikan secara ilmiah dampak dari proyek reklamasi tersebut; *Kedua*, kebijakan proyek reklamasi harus berdasarkan analisis maslahat dan sebesar-besarnya didahulukan untuk kepentingan publik bukan korporasi tertentu; *Ketiga*, pelaksanaan reklamasi harus melalui prosedur perizinan dari pihak pemangku kewenangan, hal ini untuk menghindari adanya konflik sosial dan tumpang-tindihnya kebijakan.

DAFTAR RUJUKAN

- Abu Abdullah al-Abdari, Abu Abdullah al-Abdari. *Al-Madkhal*. Mekkah: Dar al-Hadis, 1981.
- Azizy, A. Qodri. *Elektisisme Hukum Nasional: Kompetisi Antara Hukum Islam Dan Hukum Umum*. Yogyakarta: Gama Media, n.d.
- Chittick, Willian C. "The Anthropocosmic Vision in Islamic Thought." Pakistan, 2000.
- Djakapermana, Ruchyat Deni, and M Eng. "Reklamasi Pantai Sebagai Alternatif Pengembangan Kawasan." *Direktorat Jenderal Penataan Ruang Kementerian Pekerjaan Umum*, 2010.

Dusuqy, Fajar el-. "Ekologi Al-Qur'an (Menggagas Ekoteologi Integralistik)." *Jurnal Kaunia* IV, no. 2 (October 2008).

"Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 22 Tahun 2011 Tentang Pertambangan Ramah Lingkungan.," n.d.

H.S, Alikodra. "Dampak Reklamasi Teluk Jakarta Pada Ekosistem Mangrove." *Media Konsevasi* 5, no. 1 (1996).

<http://bappedajakarta.go.id>.

Huda, Moch. Choirul. "Pengaturan Perizinan Reklamasi Pantai Terhadap Perlindungan Lingkungan Hidup." *Jurnal Perspektif* XVIII, no. 2 (May 2013).

Ibn Fāyī, Abdurrahman Ibn Ahmad. *Aḥkām Al-Baḥr Fi Al-Fiqh Al-Islāmi*. KSA: Dār al-Andalus al-Khadra, 2000.

Ibn Qudamah. *Al-Mughni*. Vol. VIII. Kairo: Dār al-Hijra, 1404.

Ibn Yafi', Abdurrahman Ibn Ahmad. *Aḥkām Al-Baḥr Fi Al-Fiqh Al-Islāmi*. Jeddah: Dar al-Andalus al-Khadra, 2000.

"Jalan Panjang Reklamasi Di Teluk Jakarta, Dari Era Soeharto Sampai Ahok." *Kompas.Com*, April 4, 2016.

Kamal, Babra. "Reklamasi Dan Kepentingan Kapital." *Opini Online Dalam Berdikarionline.Com*, n.d.

Keraf, A. Sonny. *Etika Lingkungan Hidup*. Jakarta: Kompas, 2010.

Khallaf, Abd Wahhab. *ʿIlm Uṣūl Al-Fiqh*. Kuwait: Dar al-Qalam, 1978.

L, Widodo. "Kecenderungan Reklamasi Wilayah Pantai Dengan Pendekatan Model Dinamik." *Jurnal Teknik Lingkungan P3TL-BPPT* 6, no. 1 (2005).

Laṭīf, Abd al-Rahmān Ibn Ṣālih al-Abd al-. *Al-Qawā'id Wa Al-Dawābiṭ Al-Fiqhiyyah Al-Mutaḍammīnah Li Al-Taisīr*. Madīnah: al-Jāmiyah al-Islāmiyah, 2003.

Laṭīf, Abd al-Rahmān Ibn Ṣālih al-Abd al-. *Al-Qawā'id Wa Al-Dawābiṭ Al-Fiqhiyyah Al-Mutaḍammīnah Li Al-Taisīr*. Madīnah: al-Jāmiyah al-Islāmiyah, 2011.

Mahdī, Muhammad al-. *Al-Fatāwa Al-Mahdiyyah Fi Al-Waqā'I Al-Miṣriyah*. Vol. V. Mesir: al-Azhariyah, 1301.

- Marwanta, Bambang. "Dampak Bencana Pada Reklamasi Pantai Utara Jakarta." *Alami* 8, no. 2 (2003).
- Mufid, Moh. "Fikih Mangrove: Formulasi Fikih Lingkungan Pesisir Perspektif Eko-Syariah." *Al-Daulah: Jurnal Hukum Dan Perundangan Islam* 7, no. 1 (April 2017).
- Pawitro, Udjiyanto. "Reklamasi Kawasan Pesisir Pantai: Antara Pelestarian Lingkungan Dan Ekonomi Kawasan." *Temu Ilmiah IPLBI Institut Teknologi Nasional (Itenas) Bandung.*, 2015.
- Priyandes, Alpano, and M. Rafee Majid. "Impact of Reclamation Activities on The Environment Study Area: Northern Coast of Batam, Indonesia." *Johor: Jurnal Alam Bina Universiti Teknologi Malaysia* 10, no. 1 (2009).
- Saefullah. "Islam Dan Tanggung Jawab Ekologi." *Jurnal Penelitian* 13, no. 2 (2016).
- Suhendra, Ahmad. "Menelisik Ekologis Dalam Al-Qur'an." *Jurnal Esensia* XIV, no. 1 (April 2013).
- Sukarni. *Fikih Lingkungan Hidup*. Banjarmasin: Antasari Press, 2011.
- Syirbini, Muhammad al-Khatib al-. *Mughni Al-Muhtāj Ila Ma'rifat Alfāz Al-Minhāj*. Vol. II. Mesir: Mustafa al-Babi al-Halbi, 1958.
- Wekke, Ismail Suardi. "Sasi Masjid Dan Adat: Praktik Konservasi Lingkungan Masyarakat Minoritas Muslim Raja Ampat." *Al-Tahrir: Jurnal Pemikiran Islam IAIN Ponorogo* 15, no. 1 (May 2015).
- Wiryanan, Budy, Nimmi Zulbainarni, and Nono Sampono. "Penilaian Lingkungan Dan Valuasi Ekonomi Perikanan Terhadap Reklamasi 'water Front City' Teluk Jakarta." Jambi, 2013.
- Zuhailī, Wahbah al-. *Uṣūl Al-Fiqh Al-Islāmī*. Juz II. Beirut: Dar al Fikr, 1987.